

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Batas wilayah suatu Negara selain kita kenal ada udara dan darat, terdapat juga lautan. Laut merupakan batas suatu Negara dengan Negara dengan titik batas yang di tentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral, yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar suatu Negara.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu Negara sangat berpegang erat, bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan antar Negara dan bila berlarut-larut akan berakibatkan peperangan.

Seperti diketahui bahwa Indonesia Negara maritim yang terdapat di posisi silang dunia, dimana berbatasan dua Samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), dan dua Benua (Benua Asia dan Benua Australia), dimana hal tersebut menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi jalur laut penghubung bagi Negara-negara yang mempunyai kepentingan atau ingin melintas di antara dua Benua dan Samudra tersebut. Maka dari itu penentuan batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan tetangganya menjadi unsur yang penting, dimana ketidakjelasan batas wilayah kedaulatan baik darat maupun laut, dapat berpotensi mengganggu hubungan bilateral antar Negara di masa akan datang.

Permasalahan ini menggambarkan suatu masalah yang terjadi di setiap Negara yang mempunyai ketidakjelasan batas Negara, Indonesia juga memiliki

permasalahan perbatasan dengan Negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan yang mengelilingi Indonesia. Indonesia memiliki sepuluh Negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Philipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timur Leste.

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (*united nations convention on law of the sea*) yang lebih dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Kemudian diratifikasi di dalam negeri Undang-undang No. 17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian konvensi tersebut berlaku di Indonesia, ada wilayah yuridiksi Negara.

Kebijakan luar negeri suatu Negara tergantung kebijakan nasionalnya, sedangkan kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional masing-masing Negara sangat beragam, ada yang ingin mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ada yang ingin mengembangkan ideologi dan terakhir adalah ekspansi territorial.

Bagi bangsa Indonesia , yang mendiami Negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut antara lain:

1. Terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional.
2. Terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, wilayah, antar Negara dan alur laut kepulauan Indonesia.
3. Terjaminnya keamanan sumber hayati dan non-hayati serta SDA lainnya di laut untuk kesejahteraan bangsa.

4. Terpeliharanya dan terjaganya lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan.
5. Stabilitas wawasan area kepentingan strategis yang berbatas dengan Negara-negara tetangga.
6. Terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia
7. Meningkatnya kemampuan industri jasa maritim untuk mendukung upaya pertahanan Negara di laut.

Posisi Geografis Indonesia yang strategis, antara dua benua dan dua samudra, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, susunan demografis, *system social* politik mempengaruhi sikap dan cara pandang Indonesia dalam memposisikan diri di dunia Internasional. Politik Luar Negeri Indonesia dijiwai pula oleh pengalaman perjuangan mencapai kemerdekaan nasional, serta perjuangan dalam memberi wujud dan mengisi kemerdekaan tersebut seperti halnya dengan kebanyakan Negara. Karena itu salah satu faktor atau ciri utama politik luar Negeri Indonesia adalah sikap anti penjajahan atau anti kolonialisme yang merupakan bagian dari rasa kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah Negara yang mempunyai belasan ribu pulau dan wilayah laut yang teramat luas, idealnya Indonesia mempunyai angkatan perang dengan sistem persenjataan canggih non-mutakhir. Paling tidak, dengan kelengkapan seperti itu, suatu Negara dapat diperhitungkan dalam suatu wilayah. Keberadaan angkatan bersenjata ini mampu mendatangkan efek tangkal (*deterren effect*), setidaknya pada Negara tetangga.

Dalam upaya menjaga perbatasan (maritim) nasionalnya, Indonesia juga membutuhkan suatu armada pertahanan laut yang efektif, besar dan canggih dan oleh karenanya menuntut pula penyediaan fasilitas pertahanan laut yang memadai. Eksistensi Indonesia sebagai Negara maritim hanya bisa ditunjukkan bila Indonesia memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai dan mengamankan wilayah lautnya.

Sebagai tertian dalam doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” yang menggariskan bahwa kebesaran suatu bangsa atau Negara maritim sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, baik berupa kekuatan armada niaga dan kekuatan armada bersenjata yaitu angkatan laut. Dengan demikian, kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu *condition sine qua non*. Dengan kata lain, tulang punggung pertahanan nasional tidak lagi tertuju pada angkatan darat (*continental oriented*), namun lebih difokuskan pada kekuatan angkatan laut (*maritime oriented*) dan udara. Dengan kata lain, orientasi utama pertahanan nasional harus diberikan kepada matra laut dan udara.

Mencermati perkembangan konteks strategis dengan berbagai isu yang mengemuka tentang ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh Negara, maka pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personil dan material TNI. Baik kualitas maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas kedepan semakin berat dan kompleks. Demikian pula hanya dengan komponen pertahanan lainnya,

yakni komponen cadangan dan pendukung yang disiapkan dan pengelolaannya belum sesuai harapan. (Riyan Purwa Saputra, 2012: Hal 1-4)

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km<sup>2</sup> dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Burke et al, 2002 dalam Zainarlan, 2007).

Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain: (Zulkifli Koho, 2015: Hal 2)

- a. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada

daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

Kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya. Hal ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati, dalam hal ini perikanan bagi Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. (Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, 2019).

Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting, mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terdapat kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara. (Gama Adi Nugraha, 2016: Hal 7).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul:  
**“PENGARUH KEBIJAKAN KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA”.**

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi *illegal fishing*?
2. Bagaimana kondisi atau permasalahan *illegal fishing* di Indonesia?
3. Bagaimana efektifitas upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga keamanan laut dan dampaknya terhadap *illegal fishing* di Indonesia?

### 2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis mencoba membuat satu pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Maka penulis membatasi dengan membahas Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Kapal Asing Illegal dan Pengaruhnya terhadap Penurunan *illegal fishing* di Indonesia.

### 2.2 Perumusan Masalah

Dari paparan dan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menangani masalah *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia”**.



### **3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penanganan *Illegal Fishing*.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi atau permasalahan *illegal fishing* di Indonesia
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga keamanan laut dan dampaknya terhadap *illegal fishing* di Indonesia.

#### **3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi Hubungan Internasional serta peneliti lain yang memiliki pokok kajian yang sama.
3. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif bagi penelitian terkait, serta aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat di kembangkan lebih lanjut.